

BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis;

Mengingat

- 1956 : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 12 Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) huruf d diubah, sedangkan ayat (8) huruf e dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) ADD disalurkan kepada pemerintah Desa melalui rekening kas Desa dan merupakan bagian dari pendapatan Desa yang harus dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Penyaluran ADD dapat dilakukan setelah Pemerintah Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. APBDesa yang telah dievaluasi oleh Camat; dan
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa.
- Penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 4 (empat) tahap:

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Maret sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. Tahap II paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
- c. Tahap III paling cepat bulan Juli dan paling lambat bulan September sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
- d. Tahap IV paling cepat bulan Oktober dan paling lambat bulan Desember sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa setelah mendapatkan rekomendasi Camat setempat.
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pengguna Anggaran BPKAD.
- (7) BPKAD menyalurkan ADD dari rekening kas umum Daerah secara langsung ke rekening kas Desa.
- (8) Pencairan dana pada Bank harus ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa menyusun anggaran kas Desa setelah ditetapkannya APBDesa;
 - Pencairan dana dari kas Desa dilakukan setiap bulan setelah mendapat rekomendasi Camat sesuai kebutuhan sebagaimana tertuang dalam anggaran kas;
 - c. Dalam hal pencairan dana dari kas Desa tidak dilakukan setiap bulan maka Desa dapat mencairkan dana dari kas Desa sesuai dengan kebutuhan bulan sebelumnya ditambah bulan berjalan sebagaimana tertuang dalam anggaran kas setelah mendapat rekomendasi Camat;
 - d. Pengajuan permohonan rekomendasi kepada Camat untuk setiap tahapan adalah sebagai berikut:
 - 1. Tahap I melampirkan Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Penggunaan Dana APBDesa dan SPJ tahun sebelumnya;
 - 2. Tahap II dan IV melampirkan Realisasi penggunaan anggaran; dan
 - 3. Tahap III melampirkan Realisasi penggunaan anggaran dan SPJ;
 - e. Dihapus.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Jika dana perimbangan dari Pemerintah Pusat untuk triwulan IV sampai berakhirnya tahun anggaran berjalan, tidak disalurkan kepada Pemerintah Daerah yaitu dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, maka pembayaran Alokasi Dana Desa untuk triwulan IV akan dibayarkan pada tahun berikutnya.
- (2) Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayarkan sebesar 10% setelah dana perimbangan triwulan IV disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bengkalis.
- 3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Bupati menunda penyaluran ADD tahap berikutnya dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi/SPJ penggunaan APBDesa tahap sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) huruf d.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

> Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 31 Mei 2018 BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. BUSTAMI, HY